



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 249 /Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHON ALFONS Alias JHONI;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu Gajah Dalam, Rt.005/Rw.004, kelurahan Batu Gajah ,kec. Sirimau kota Ambon;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Hendry S Lusikooy ,SH,MH dan Dominggus Robert, Lesnussa,SH, Keduanya adalah Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001 Rw.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Ambon pada tanggal 21 Juli 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 265/Pid,B/2020/PN.Amb, tanggal September 8 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid,B/2020/PN.Amb tanggal 8 Juli 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JHON ALFONS alias JHONI** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 74/ AMB/07/ 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **JHON ALFONS alias JHONI** pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Batu Bulan Kawasan Batu Gajah Dalam kelurahan Batu Gajah, kecamatan Sirimau kota Ambon tepatnya di Belakang rumah keluarga SERUMENA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan *Penganiayaan (korban GEORGE FRANS LATUHERU)*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari kejadian sebelumnya dimana saksi/korban ketika hendak mengambil buah pada pohon Gandaria yang terletak di salah satu Dusun di BatuGajah Dalam namun terdakwa sempat melarang saksi/korban, sehingga atas kejadian tersebut ketika saksi/korban yang berjalan pulang melewati depan rumah terdakwa saat itu saksi/korban yang melihat keberadaan terdakwa yang sedang duduk lalu saksi/korban berteriak kearah terdakwa sambil mengatakan "*joni..ose seng ada pung hak untuk larang beta naik Pohon Ganari....(sembari saksi/korban melontarkan kata makian)*",selanjutnya saksi/korban meneruskan perjalanannya dan sempat berhenti di belakang rumah keluarga SERUMENA untuk duduk.
- Bahwa terdakwa yang mendengar kata kata makian yang dilontarkan kepada dirinya lalu bergegas keluar rumah dan mengikuti saksi/korban yang sementara duduk di belakang rumah keluarga SERUMENA lalu terdakwa menghampiri saksi/korban dengan posisi terdakwa dalam keadaan berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi/korban apa sebab hingga saksi/korban mengeluarkan kata makian kepada terdakwa", tetapi saat itu saksi/korban tidak menjawab dan hanya diam saja, sehingga terdakwa lalu berbalik badan dan hendak berjalan pulang namun kemudian saksi/korban kembali mengeluarkan kata makian kepada terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki hak di dusun. Hal tersebut lalu membuat terdakwa menjadi tersulut emosi dan kemudian terdakwa berbalik badan berjalan mendekati kearah saksi/korban yang masih duduk dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan diarahkan ke wajah dan mengena pada rahang mulut bagian kiri saksi/korban hingga akhirnya saksi/korban jatuh tersungkur diatas tanah dan bagian belakang kepala saksi/korban mengena fondasi sepi tenk, bersamaan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa saat itu saksi HOBERTINA SERUMENA alias MAMA OBE yang keluar dari rumah hendak mengambil Air Panas melihat saksi/korban yang dalam posisi terlentang di atas poindasi lalu meleraai terdakwa agar berhenti memukul saksi/korban dan ketika saksi/korban kembali berdiri namun masih mengeluarkan kata makian kepada terdakwa sehingga terdakwa kembali melayangkan pukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah saksi/korban dan mengena pada bagian mata kiri dan mata kanannya, selanjutnya terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi/korban dalam kondisi luka pada wajahnya dan pada keesokan harinya saksi/korban lalu pergi ke Polsek Sirimau untuk melaporkan perbuatan terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban mengalami luka bengkak pada bagian kepala belakang mata dan hidung, sebagaimana tertuang pada Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER/07/KES.15/IV/2020/Rumkit tertanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh **dr. V.T.LARWUY** dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada belakang kepala terdapat bengkak, dua centimeter dari puncak kepala, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter
- Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak disertai luka memar, ukuran enam centimeter kali empat centimeter
- Pada kelopak bawah mata kiri terdapat bengkak, ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter
- Pada hidung terdapat bengkak, ukuran tiga centimeter kali empat centimeter;
- Pada pipi kiri terdapat bengkak, ukuran tujuh centimeter kali delapan centimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama George Frans Latuhure, TTL. Ambon. 10 Juli 1964 / 55 Thn . pekerjaan Tidak ada, Agama Kristen, Alamat Kayu Putih, Rt. 002/Rw. 004, Desa Soya kecamatan Sirimau kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : pada belakang kepala terdapat bengkak, pada kelopak mata kanan terdapat bengkak disertai luka memar, pada kelopak bawah mata kiri terdapat bengkak, pada hidung terdapat bengkak dan pada pipi kiri terdapat bengkak, luka-luka tersebut akibat oleh kekerasan tumpul
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan di ancam pidana dalam **351 ayat (1) KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi/korban **GEORGE FRANS LATUHERU Alias ANGKI**, didalam persidangan telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi/korban mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi/korban;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Batu Bulan, Batu Gajah Dalam, kelurahan Batu Gajah Tepatnya di belakang rumah keluarga SERUMENA.
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa saat itu korban berada di belakang rumah keluarga SORUMENA tiba-tiba Terdakwa mendatangi korban dari arah depan korban yang mana saat itu korban sementara dalam posisi duduk, dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kena wajah korban sehingga tubuh korban terjatuh diatas tanah dengan posisi terlentang yang mana saat korban terjatuh kepala korban terbentur Fondasi sapu teng, kemudian Terdakwa terus menganiaya korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan sebanyak 8 (delapan) kali kena pada wajah korban lalu saudara HOBERTINA SERUMENA datang dan meleraikan pelaku agar berhenti menganiaya korban akibat perbuatan penganiayaan tersebut korban mengalami lebam biru pada bawah mata kanan, bengkak pada pipi kiri, bengkak pada mata kiri dan kanan, hidung korban mengeluarkan darah, serta bengkak pada belakang kepala korban.
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan tidak menggunakan alat / benda namun pelaku menganiaya korban dengan menggunakan Kepalan Tangan Kanan dan Tangan Kiri pelaku saat itu.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami bengkak dan lebam pada bagian Mata Kiri dan Mata Kanan, dan Pipi kiri juga bengkak, serta hidung korban bengkak dan mengeluarkan darah pada saat itu, yang membuat korban merasakan sakit pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HOBERTINA SERUMENA Als MAMA OBE**, dalam Persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Batu Bulan, Batu Gajah Dalam, kelurahan Batu Gajah Tepatnya di belakang rumah Saksi.
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi GEORGE FRANS LATUHERU Alias ANGKI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena Saksi melihatnya secara langsung.
- Bahwa, saat itu jarak Saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut kurang lebih sekitar 2 (Dua) Meter dan penglihatan Saksi cukup jelas karena baru sekitar jam 6 (enam) sore.
- Bahwa saat itu ketika Saksi telah keluar dari pintu belakang rumah untuk mengambil air panas, tiba – tiba Saksi melihat Terdakwa tiba – tiba memukul saksi korban GEORGE FRANS LATUHERU Alias ANGKI dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai padawajah saudara korban sehingga membuat korbanterjatuh diatas tanah yang terdapat Pondasi Septi Tank(Sapu tank) dalam posisi terlentang melihat hal tersebut langsung Saksi meleraai dengan cara memegang saudara JHON ALFONS dengan bilang “Sudah jua Cukup JHON” ,namun pada saat itu kembali lagi Terdakwa memukul korbansebanyak 1 (satu) kali, sehingayang Saksi lihat saat itu sebanyak 3 (tiga) kali pelaku memukul saksi korban.
- Bahwa, saat itu yang Saksi lihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan Kepalan Tangan/ Tinju.
- Bahwa,yang jelas saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangannya, namun Saksi tidak dapat memastikan dengan tangan bagian mana.
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat saudara pelaku melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak3 (Tiga) kali, yang mengana pada bagianwajah/atau mukakorban.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi melihat ada bengkak dan lebam pada bagian Mata Kiri dan Mata Kanan korban,dan Pipi kiri juga bengkak, serta hidung yang mengeluarkan darah.
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat saudara korban tidak ada melakukan perlawanan hanya duduk diam saja.
- Bahwa saat itu hanya ada sanya sendiri saja, yang melihatnya sehinga Saksi melerainya.
- Bahwa untuk sebab pastinya Saksi tidak tahu, namaun saat itu sewaktu Saksi sementara berada di dalam rumah dan sebelumnya terjadinya pemukulan tersebut Saksi mendengar saksi korban, ada mengeluarkan kata makian kepada pelaku dengan bilang “Lubang Puki” di samping rumah, setelah itu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan terjadilah peristiwa pemukulan tersebut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stahu saksi Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras, dan setahu Saksi yang dalam kondisi pengaruh minuman keras adalah saudara korban, karena sebelum kejadian Saksi sempat menegur korban dengan bilang "Oe Kalu sudah Mabuk Pulang sudah".
- Bbakwa saksi tidak tahu sebelumnya korban pernah mempunyai permasalahan dengan pelaku ataukah tidak.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan masalah penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi Pelaku dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri JHON ALFONS Alias JHONI sedangkan yang menjadi korban adalah saudara GEORGE FRANS LATUHERU Alias ANGKI.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wit yang bertempat di Batu Bulan, Batu Gajah dalam kelurahan Batu Gajah Kec Sirimau - Kota Ambon, atau lebih tepatnya di belakang rumah keluarga SERUMENA.
- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dikarenakan sebelumnya korban sempat mengeluarkan kata makian kepada terdakwa berupa " JHONI DALAM PUKI OSE SENG ADA PUNG HAK DI DALAM DUSUN INI " kemudian terdakwa marah lalu terdakwa mendatangi korban dan langsung menganiaya korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan terdakwa kenapada wajah korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban pada hari kamis tanggal 22 April 2020 Sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Batu Bulan, Batu Gajah Dalam Kelurahan Batu Gajah Kec Sirimau – Kota Ambon tepatnya di belakang rumah keluarga SERUMENA telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri korban GEORGE FRANS LATUHERU Alias ANGKI yang mana awalnya terdakwa sementara duduk di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mendengar korban mengeluarkan kata makian berupa " JHONI E OSE SENG ADA PUNG HAK DI DALAM DUSUN INI " kemudian terdakwa marah lalu terdakwa mendatagi korban yang berada di belakang rumah keluarga SERUMENA kemudian terdakwa bertanya kepada korban " MENGAPA SAMPE MAKI BETA " kemudian korban

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjawab lalu terdakwa sempat berjalan balik menuju rumah terdakwa sekitar 5 (lima) meter jarak antara terdakwa dan korban saat itu terdakwa mendengar korban mengtakan kepada terdakwa “ JHONI E OSE PUNG PUKI SE SENG ADA PUNYA HAK DI DUSUN INI” kemudian terdakwa marah dan kembali berjalan menuju korban dengan yang mana posisi terdakwa dengan korban saling berhadapan terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada rahang mulut sebelah kiri kemudian tubuh korban terjatuh di tanah dan belakang kepala korban kena Fondasi sapu teng kemudian korban berdiri dan mengeluarkan kata makian kepada terdakwa berupa “ PUKI E SE SENG ADA PUNG HAK DI DUSUN INI “ lalu terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kena pada mata kiri dan mata kanan korban kemudian MAMA OBE datang dan meleraikan terdakwa agar tidak menganiaya korban lagikemudian terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian menuju rumah terdakwa

- Bahwa itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban kena pada rahang mulut sebelah kiri, mata kiri dan mata kanan korban
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban tidak dengan menggunakan alat atau benda namun terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa itu terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri korban maka korban mengalami bengkak pada mata kiri dan mata kanan serta hidung korban mengeluarkan darah.
- Bahwa saat itu yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yaitu Saudari MAMA OBE.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari a hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wit yang bertempat di Batu Bulan, Batu Gajah dalam kelurahan Batu Gajah Kec Sirimau - Kota Ambon, atau lebih tepatnya di belakang rumah keluarga Serumena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
2. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mendatangi korban dari arah depan korban yang mana saat itu korban sementara dalam poisi duduk, dan langsung memukul korban dengan mengguankan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan sebanyak 2

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali kena wajah korban sehingga tubuh korban terjatuh diatas tanah dengan posisi terlentang yang mana saat korban terjatuh kepala korban terbentur Fondasi sapu teng, kemudian Terdakwa terus menganiaya korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan sebanyak 8 (delapan) kali kena pada wajah korban lalu saudara HOBERTINA SERUMENA datang dan meleraai Terdakwa agar berhenti menganiaya korban;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan mengakibatkan bagian kepala dan wajah saksi/korban mengalami bengkak sebagaimana diperkuat dengan bukti Visum Et Repertum, Nomor : VER/07/KES.15/IV/2020/Rumkit tertanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh **dr. V.T.LARWUY** dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada belakang kepala terdapat bengkak, dua centimeter dari puncak kepala, ukuran empat centimeter kali tiga centimetre ;
- Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak disertai luka memar, ukuran enam centimeter kali empat centimeter ;
- Pada kelopak bawah mata kiri terdapat bengkak, ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter ;
- Pada hidung terdapat bengkak, ukuran tiga centimeter kali empat centimeter;
- Pada pipi kiri terdapat bengkak, ukuran tujuh centimeter kali delapan centimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama George Frans Latuhure, TTL. Ambon. 10 Juli 1964 / 55 Thn . pekerjaan Tidak ada, Agama Kristen, Alamat Kayu Putih, Rt. 002/Rw. 004, Desa Soya kecamatan Sirimau kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : pada belakang kepala terdapat bengkak, pada kelopak mata kanan terdapat bengkak disertai luka memar, pada kelopak bawah mata kiri terdapat bengkak, pada hidung terdapat bengkak dan pada pipi kiri terdapat bengkak, luka-luka tersebut akibat oleh kekerasan tumpul ;
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur banrang siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Jhon Alfons Alias Jhoni dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) dan tidak menyebut unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri menurut Yurisprudensi dan Doktrin, yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa mempunyai suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka tersebut, luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum bahwa kejadian penganiayaan terhadap diri korban terjadi pada hari kamis tanggal 22 April 2020 Sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Batu Bulan, Batu Gajah Dalam Kelurahan Batu Gajah Kec Sirimau – Kota Ambon tepatnya di belakang rumah keluarga SERUMENA yang terdakwa lakukan terhadap diri korban GEORGE FRANS LATUHERUALias ANGKI yang mana awalnya terdakwa sementara duduk di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mendengar korban mengeluarkan kata makian berupa “ JHONI E OSE

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENG ADA PUNG HAK DI DALAM DUSUN INI “ kemudian terdakwa marah lalu terdakwa mendatangi korban yang berada di belakang rumah keluarga SERUMENA kemudian terdakwa bertanya kepada korban “ MENGAPA SAMPE MAKI BETA “ kemudian korban tidak menjawab lalu terdakwa sempat berjalan balik menuju rumah terdakwa sekitar 5 (lima) meter jarak antara terdakwa dan korban saat itu terdakwa mendengar korban mengtakan kepada terdakwa “ JHONI E OSE PUNG PUKI SE SENG ADA PUNYA HAK DI DUSUN INI” kemudian terdakwa marah dan kembali berjalan menuju korban yang mana posisi terdakwa dengan korban saling berhadapan terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada rahang mulut sebelah kiri kemudian tubuh korban terjatuh di tanah dan belakang kepala korban kena Fondasi sapu teng kemudian korban berdiri dan mengeluarkan kata makian kepada terdakwa berupa “ PUKI E SE SENG ADA PUNG HAK DI DUSUN INI “ lalu terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali kena pada mata kiri dan mata kanan korban kemudian MAMA OBE datang dan melerai terdakwa agar tidak menganiaya korban lagikemudian terdakwa pergi meninggalkan korban di tempat kejadian menuju rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja adalah tindakan secara sadar yang dilakukan oleh terdakwa serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya dan akibat perbuatan terdakwa pula sehingga saksi/korban mengalami rasa sakit dan mengakibatkan bagian kepala dan wajah saksi/korban mengalami bengkak sebagaimana diperkuat dengan bukti Visum Et Repertum, Nomor : VER/07/KES.15/IV/2020/Rumkit tertanggal 23 April 2020, yang ditanda tangani oleh **dr. V.T.LARWUY** dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada belakang kepala terdapat bengkak, dua centimeter dari puncak kepala, ukuran empat centimeter kali tiga centimeter
- Pada kelopak mata kanan terdapat bengkak disertai luka memar, ukuran enam centimeter kali empat centimeter
- Pada kelopak bawah mata kiri terdapat bengkak, ukuran empat centimeter kali empat koma lima centimeter
- Pada hidung terdapat bengkak, ukuran tiga centimeter kali empat centimeter
- Pada pipi kiri terdapat bengkak, ukuran tujuh centimeter kali delapan centimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama George Frans Latuhure, TTL. Ambon. 10 Juli 1964 / 55 Thn . pekerjaan Tidak ada, Agama Kristen, Alamat Kayu Putih, Rt. 002/Rw. 004, Desa Soya kecamatan Sirimau kota Ambon

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan sebagai berikut : pada belakang kepala terdapat bengkak, pada kelopak mata kanan terdapat bengkak disertai luka memar, pada kelopak bawah mata kiri terdapat bengkak, pada hidung terdapat bengkak dan pada pipi kiri terdapat bengkak, luka-luka tersebut akibat oleh kekerasan tumpul

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas seluruh Unsur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkaran dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan – Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JHON ALFONS Alias JHONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Jenny Tulak, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan SH, MH dan Ismail Wael, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halijah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Helut, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H.

JENNY TULAK,, S.H., M.H,

ISMAIL WAEL , S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

HALIJAH ,SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2020/PN Amb.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)